

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERINGATAN ULANG TAHUN KE-50 PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Komite Persiapan Peringatan ke-50 Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporan sebagaimana tertuang dalam dokumen A/47/48 tanggal 3 Desember 1992 mengharapkan agar negara-negara anggota Perserikatan bangsa-Bangsa mengadakan kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun tersebut di tingkat nasional;
 - b. bahwa ulang tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-50 merupakan peluang yang tepat bagi negara-negara anggota untuk mempertebal keyakinan kepada sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai forum satu-satunya dan yang sangat diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan dan tindakan bangsa-bangsa di dunia dalam mewujudkan harapan-harapan umat manusia pada perdamaian dan pembangunan yang adil bagi semua orang;
 - c. bahwa sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Ketua Gerakan Non Blok, serta sebagai pemrakarsa Konferensi Asia-Afrika di Bandung dan pendukung cita-cita yang terkandung dalam Piagam PBB, dipandang perlu untuk melaksanakan serangkaian kegiatan untuk turut memeriahkan peringatan ulang tahun ke-50 Perserikatan bangsa-Bangsa;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Menteri Luar Negeri

Untuk:

PERTAMA: Melaksanakan penyelenggaraan peringatan ulang tahun ke-50 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

KEDUA: Mengadakan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan Menteri

Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Penerangan, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga serta lain-lainnya yang dianggap perlu dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan peringatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETIGA: Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Ulang Tahun ke-50 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

KEEMPAT: Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan peringatan ulang tahun ke-50 Perserikatan bangsa-Bangsa tersebut dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1993